



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1 / A.2 / 31.74.09.1002 / -1.851.48 / 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 030/E-SDIT-CS//2018 tanggal 30 Januari 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Srengseng Sawah memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

**Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
" CITRA SAHABAT "**

**Alamat : Jl.M.Kahfi II Gg.Masjid An-Nur No.80 Rt 004 Rw 008
Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa,
Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Pimpinan Sekolah : Hj.Dewi Quartiningsih, M.Pd

Pimpinan Yayasan: H.Madani bin H.Madali, M.Si

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 Juli 2018

**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Srengseng Sawah**



SUPRAPTO

NIP.196801311989031006



mbusan:

Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Arsip